



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

AKUNTANSI ASET TETAP DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, dipandang perlu mengatur penjabaran lebih lanjut secara khusus mengenai akuntansi aset tetap dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Akuntansi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
8. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun/12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material, dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, rampasan, atau perolehan lainnya yang sah.
9. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan BMD dan neraca Pemerintah Daerah/SKPD.
10. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

11. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
12. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
13. Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
14. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
15. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
16. Konstruksi Dalam Pengerjaan selanjutnya disingkat KDP adalah barang/aset yang sedang dalam proses pembangunan/ penyelesaian (*work in progress*), dan belum selesai sampai dengan tanggal pelaporan.
17. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh penyedia barang/jasa sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
19. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak terkait dengan prestasi kerja/kemajuan hasil pekerjaan.
20. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau untuk memperpanjang umur teknisnya, dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
21. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang milik daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan daerah, SKPD, serta unit-unit dalam lingkungannya yang

terdapat baik di dalam daerah maupun di luar daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah (BUMD).

22. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang (PB) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
23. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah kepala satuan (unit) kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh PB untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
24. Transfer Masuk/Keluar adalah perolehan/penyerahan aset tetap dari/ke PB/KPB yang lain dalam satu SKPD yang sama.
25. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau untuk memperpanjang umur teknisnya, dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
26. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
27. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
28. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
29. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
31. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas dan kapasitas.
32. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
33. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan/atau

volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

34. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
35. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah, kecuali tanah, kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang/pembukuan aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, PB, atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya karena rusak berat, berlebih, usang, atau hilang.
37. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba, dan pelatihan awal.
38. Pencatatan Didalam Pembukuan (*Intra Komptabel*) adalah penatausahaan BMD yang dilakukan secara sistemik (di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) pada tingkat PB/KPB, untuk nilai BMD yang memenuhi ketentuan nilai minimal satuan kapitalisasi aset tetap dan/atau BMD yang karena sifat dan karakteristiknya harus dilaporkan dalam laporan aset tetap daerah dan dalam Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT) BMD.
39. Pencatatan Diluar Pembukuan (*Ekstra Komptabel*) adalah penatausahaan BMD yang dilakukan secara manual (di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) pada tingkat PB/KPB, untuk nilai BMD di bawah nilai minimal satuan kapitalisasi aset tetap atau BMD yang karena sifat dan karakteristiknya, tidak perlu dilaporkan dalam laporan aset tetap daerah namun harus tetap dilaporkan dalam Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT) BMD.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, antara lain saat pengakuan aset tetap, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap;
 - b. menentukan syarat-syarat aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

BAB III

AKUNTANSI ASET TETAP

Bagian Kesatu

Klasifikasi Aset Tetap

Pasal 3

- (1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (7) Termasuk aset tetap lainnya adalah aset tetap-renovasi atas renovasi aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah.
- (8) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (9) Aset berwujud yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- (10) Tidak termasuk aset tetap antara lain aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Bagian Kedua

Pengakuan Aset Tetap

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*).
 - (3) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Bagian Ketiga Pengukuran/Penilaian Aset Tetap

Pasal 5

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- (4) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa bukan merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- (5) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (6) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- (7) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- (8) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biayanya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (9) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- (10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (11) Aset tetap yang diperoleh dari penerimaan hibah pihak ketiga dicatat sebesar nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksiran atau harga pasar, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (12) Aset tetap yang diperoleh dari penerimaan rampasan dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai siap pakai, yang meliputi :
 - a. harga pembelian atau biaya pembebasan tanah;
 - b. biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak;
 - c. biaya pematangan, pengukuran, penimbunan;
 - d. pajak; dan
 - e. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- (2) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pasal 7

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, yang meliputi :

- a. harga pembelian;
- b. biaya pengangkutan;
- c. biaya instalasi;
- d. pajak; dan
- e. biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pasal 8

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi :

- a. harga pembelian atau biaya konstruksi;
- b. jasa perencanaan;
- c. jasa pengawasan;
- d. biaya pengurusan IMB;
- e. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f. biaya notaris; dan
- g. pajak.

Pasal 9

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, yang meliputi :

- a. biaya perolehan atau biaya konstruksi; dan
- b. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Pasal 10

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Bagian Keempat
Penyajian dan Pengungkapan

Pasal 11

- (1) Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.
- (2) Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas aset tetap tanah diungkapkan :
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) tanah;
 - b. kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah; dan
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode.

Pasal 12

- (1) Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya.
- (2) Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas aset tetap peralatan dan mesin diungkapkan :
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin;
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode; dan
 - d. Informasi penyusutan peralatan dan mesin.

Pasal 13

- (1) Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan dalam neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- (2) Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan diungkapkan :
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode; dan

d. informasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan.

Pasal 14

- (1) Gedung dan bangunan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehannya.
- (2) Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas gedung dan bangunan diungkapkan :
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) gedung dan bangunan;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan;
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode; dan
 - d. informasi penyusutan gedung dan bangunan.

Pasal 15

- (1) Aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas aset tetap lainnya diungkapkan :
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya;
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode; dan
 - d. informasi penyusutan aset tetap lainnya.

BAB IV

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Bagian Pertama

Definisi dan Ruang Lingkup

Pasal 16

- (1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode pelaporan dan/atau tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut

digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

- (2) KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap yang bersangkutan.
- (3) KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Bagian Kedua

Pangakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pasal 17

- (1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP, jika :
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara handal; dan
 - c. aset tersebut dalam proses pengerjaan.
- (2) Biaya awal (*initial cost*) untuk memperoleh aset tetap seperti biaya perencanaan, biaya pembersihan lahan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan diakui sebagai KDP, jika :
 - a. besar kemungkinan bahwa biaya awal tersebut dapat menimbulkan aset tetap dimasa yang akan datang; dan
 - b. biaya tersebut dapat diukur secara andal.
- (3) KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :
 - a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Bagian Ketiga

Pengukuran/ Penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pasal 18

- (1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- (4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :
- a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- (5) Metode alokasi biaya dalam mengatribusikan biaya konstruksi dalam pengerjaan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- (6) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (7) Pembayaran atas kontrak konstruksi yang dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang

ditetapkan dalam kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai KDP.

- (8) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (9) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- (10) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- (11) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- (12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- (13) Apabila pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- (14) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Bagian Keempat

Penyajian/Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pasal 19

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi, yang meliputi :

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

BAB V
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
(*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

Pasal 20

- (1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (2) Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) untuk menentukan apakah suatu pengeluaran setelah perolehan dapat ditambahkan atau tidak dalam aset tetap terkait.
- (3) Batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI
PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*)
TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Pasal 21

- (1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila ketentuan tentang penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan.
- (3) Apabila terdapat penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

BAB VII
PENYUSUTAN/ DEPRESIASI

Pasal 22

- (1) Seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai waktu penerapan, metode dan tata cara penyusutan aset tetap akan diatur dengan peraturan lebih lanjut.

BAB VIII
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

Pasal 23

- (1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan, karena penilaian aset tetap didasarkan atas biaya perolehan atau harga pertukaran.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (3) Apabila terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
- (4) Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- (5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus diungkapkan:
 - a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. nama penilai independen, jika menggunakan penilai independen;
 - d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

BAB IX
ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah tidak diharuskan untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit dengan tanpa nilai.
- (2) Karakteristik-karakteristik suatu aset bersejarah antara lain:
 - a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; dan
 - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- (3) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.
- (4) Apabila aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, maka perlakuannya diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

BAB X
PENGENTIAN DAN PELEPASAN
(*RETIREMENT AND DISPOSAL*)

Pasal 25

- (1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- (2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, tidak lagi memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke kelompok aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XI
BATASAN JUMLAH BIAYA KAPITALISASI
(*CAPITALIZATION THRESHOLDS*)

Pasal 26

- (1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 18 atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, peningkatan, penambahan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan.
- (4) Aset tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak disajikan dalam neraca (*on face*), melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Teknis pelaksanaan akuntansi aset tetap dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.



Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Juni 2013

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DALAM KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN AKUNTANSI ASET TETAP
DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah selaku entitas, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan komponen neraca yang lain.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) yang memberikan pedoman bagi SKPD dan Pemerintah Daerah selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hibah/donasi/sumber lain, penyusutan, dan lain-lain.

Aset tetap didefinisikan sebagai *aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.*

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi entitas Pemerintah Daerah. Berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya tersebut, aset tetap dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sejak adanya kewajiban suatu entitas Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan, akuntansi aset tetap sudah dilaksanakan pada semua entitas akuntansi/pelaporan. Namun demikian, pada saat penerapan akuntansi aset tetap, dirasakan masih banyak permasalahan/kendala yang memerlukan penyamaan persepsi dan langkah dalam menyelesaikannya. Hal itu juga terkait dengan bagaimana hubungan antara aset tetap dengan pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan penerapan akuntansi aset tetap, antara lain:

1. Bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap. Apakah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap, dapat dikapitalisasi.
2. Apakah aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah, dan sebaliknya bagaimana dengan aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain, misalnya masyarakat dan swasta.
3. Bagaimana menentukan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasi/ keberadaannya melekat pada aset tetap lain. Misalnya lift dan gedung, pagar dan gedung, gedung dan pelataran parkir, gedung dan taman, taman dan pagar, gedung kantor dan bangunan ibadah, apakah pencatatan dan pengukurannya dipisahkan atau dijadikan satu klasifikasi.
4. Bagaimana menentukan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut biaya penunjangnya tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan.
5. Bagaimana pengakuan dan penyajian serta pengungkapan belanja yang bukan berasal dari belanja modal namun barang yang dibeli memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap.
6. Apabila terdapat perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, apakah aset tetap yang berada di bawah batasan nilai kapitalisasi yang baru dapat dihapus dari aset tetap.
7. Bagaimana menentukan biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi dalam nilai aset tetap.
8. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/ pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain.

9. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang diperoleh secara *cost sharing*.
10. Bagaimana pengakuan dan penyajian serta pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan yang diakibatkan dari suatu aset tetap milik pihak lain, misalnya Pemerintah Kabupaten Belitung mengeluarkan dana untuk pembuatan jembatan yang putus pada ruas jalan propinsi.
11. Serta permasalahan-permasalahan lain yang mungkin timbul pada saat penerapan kebijakan akuntansi ini.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan suatu pemahaman dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan agar terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Selain itu juga dimaksudkan untuk menyediakan pedoman yang dapat menjamin kewajaran dalam pengakuan/ pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan.

C. Ruang Lingkup

Secara umum, Peraturan Bupati ini menjelaskan hal-hal mengenai :

1. Pengakuan/Pencatatan Aset Tetap;
2. Pengukuran/Penilaian Aset Tetap; dan
3. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.

Secara spesifik, Peraturan Bupati ini memuat tentang :

1. Pengertian, Istilah, Tujuan dan Ruang Lingkup Akuntansi Aset Tetap;
2. Akuntansi Tanah;
3. Akuntansi Peralatan dan Mesin;
4. Akuntansi Gedung dan Bangunan;
5. Akuntansi Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
6. Akuntansi Aset Tetap Lainnya;
7. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
8. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal;
9. Pertukaran Aset Tetap;
10. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap;
11. Renovasi Aset Tetap
12. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap;
13. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*);

14. Batasan Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Tresholds*); dan
15. Hubungan Antara Belanja dan Perolehan Aset Tetap.

BAB II

AKUNTANSI TANAH

A. Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam kategori aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

B. Pengakuan Tanah

Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan aset tetap tanah dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak lain; dan
4. diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah.

Setiap pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah/SKPD harus sampai dengan kondisi siap pakai dan dilengkapi dengan status/bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

Pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya ada SKPD yang melakukan pengadaan tanah yang diatasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada neraca SKPD, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan sebelum berita acara penyerahan dan sertifikat tanah diserahkan kepada masing-masing pihak yang berhak (masyarakat).

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Bukti/hak kepemilikan atas tanah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat, misalnya sertifikat hak milik (SHM), sertifikat

hak guna bangunan (SHGB), atau sertipikat hak pengelolaan lahan (SHPL) atas nama Pemerintah Daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor Pemerintah Daerah, namun belum disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD dan Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut belum ada bukti kepemilikan yang sah.
2. dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat sebagai aset tetap pada neraca SKPD dan Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pemerintah/Pemerintah Daerah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
4. perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses peradilan, adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD dan/atau Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset

- tetap tanah pada neraca SKPD dan/atau Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD dan/atau Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - d. dalam bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD dan/atau Pemerintah Daerah, namun adanya sertipikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila sengketa atau proses peradilan telah selesai, yang dinyatakan dengan adanya berita acara penyelesaian sengketa antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak yang bersengketa dan/atau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

- a. dalam hal berita acara dan/atau putusan pengadilan menyatakan tanah sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b. dalam hal berita acara dan/atau putusan pengadilan menyatakan tanah sepenuhnya menjadi milik pihak lain, maka aset tetap tanah tersebut dikeluarkan dari neraca, namun hal yang menyebabkan dikeluarkannya aset tetap tanah tersebut harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
5. dalam hal tanah digunakan/dikuasai bersama oleh dua atau lebih entitas Pemerintah Daerah (SKPD) sedangkan bukti kepemilikan atas tanah hanya satu, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD yang porsi penggunaan/penguasaannya paling besar serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK sebagai pemakaian bersama. Entitas/SKPD lain yang menguasai dan/atau menggunakan porsi lebih kecil cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
6. dalam hal aset tetap tanah atau sebagian tanah yang dimiliki dan/atau digunakan dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau entitas (SKPD) digunakan oleh pihak ketiga/pihak lain dalam bentuk kerjasama/pemanfaatan, maka aset tetap tanah tersebut direklasifikasi dari aset tetap tanah menjadi aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga sebesar nilai yang aset tetap yang dikerjasamakan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum daerah.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca SKPD dan/atau Pemerintah Daerah (ekstra komptabel), melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

C. Pengukuran Tanah/ Penilaian Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, yang mencakup :

1. Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah;
2. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertipikat;
3. Biaya pematangan/pembersihan lahan (*land clearing*);
4. Biaya pengukuran;
5. Biaya penimbunan;
6. Nilai bangunan tua yang terletak pada tanah tersebut yang dimaksudkan akan dimusnahkan;
7. Pajak;
8. Biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Kepemilikan tanah Pemerintah Daerah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikan bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/diamortisasi. Namun pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, pelaksanaan penyusutan/amortisasi

belum dilaksanakan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut untuk penerapannya.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Pengukuran nilai aset tetap tanah, tidak tergantung pada nilai perolehannya. Seluruh biaya perolehan seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh sampai dengan siap dipakai serta tidak disusutkan, kecuali untuk aset tanah di luar negeri yang status kepemilikannya tidak permanen.

D. Penyajian dan Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.

Selain itu, dalam CaLK diungkapkan pula :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) tanah.
2. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, rekalisifikasi, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - c. Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

BAB III

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

A. Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi ketentuan tentang nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap, yang dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan sebagainya.

B. Pengakuan Peralatan dan Mesin

Suatu peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain; dan
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam operasi normal entitas.

Selain itu juga harus memenuhi ketentuan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin yaitu yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam laporan keuangan, peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap, tidak dicatat di neraca namun harus diungkapkan dengan memadai dalam CaLK.

Dari sisi pengelolaan barang milik daerah, keseluruhan peralatan dan mesin dicatat dalam buku inventaris baik yang memenuhi kriteria aset tetap maupun tidak. Peralatan dan mesin yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap dicatat sebagai pencatatan didalam pembukuan (intra komptabel) sedangkan peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dicatat sebagai pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel).

Peralatan dan mesin yang tercatat didalam pembukuan (intra komptabel) adalah peralatan dan mesin yang dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin dalam neraca, sedangkan Peralatan dan mesin yang tercatat diluar pembukuan (ekstra komptabel) hanya diungkapkan dalam CaLK dalam bentuk jumlah dan nilai peralatan dan mesin tersebut.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan, sebelum peralatan dan mesin tersebut diserahkan kepada pihak lain.

Pengakuan peralatan dan mesin akan lebih andal apabila terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang/pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti pemilikan kendaraan (BPKB). Apabila bukti pemilikan kendaraan (BPKB) atau bukti-bukti lainnya belum diperoleh (masih dalam proses), maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap peralatan dan

mesin namun hal-hal yang menyangkut bukti hak/kepemilikan diungkapkan dengan cukup memadai dalam CaLK.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Perolehan selain dari belanja modal yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap peralatan dan mesin diungkapkan dengan cukup memadai dalam CaLK.

Peralatan dan mesin yang bersumber dari hibah APBN atau APBD Propinsi dan diberikan dalam bentuk fisik barang, harus dicatat tersendiri dalam buku inventaris, terpisah dari pencatatan peralatan dan mesin milik Pemerintah Daerah. Selama belum ada keputusan penghapusan dan/atau berita acara serah terima atas hibah tersebut dari Pemerintah/Pemerintah Propinsi, maka peralatan dan mesin tersebut tidak perlu dicatat sebagai aset tetap dalam neraca, namun harus diungkapkan dengan cukup memadai dalam CaLK.

Setelah ada keputusan penghapusan dan/atau berita acara serah terima atas hibah tersebut dari Pemerintah/Pemerintah Propinsi, maka peralatan dan mesin tersebut baru dapat dicatat di neraca sebagai aset tetap peralatan dan mesin.

Peralatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak berat dan keberadaannya sudah tidak ada (hilang), tetap tercatat dalam buku inventaris hingga aset tersebut dihapuskan dari buku inventaris. Aset berwujud tersebut dikeluarkan dari aset tetap peralatan dan mesin dan direklasifikasi menjadi aset lainnya lain-lain aset.

C. Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai dengan kondisi siap dipakai. Biaya-biaya tersebut antara lain meliputi :

1. harga pembelian;
2. biaya pengangkutan;
3. biaya instalasi;
4. pajak-pajak; serta

5. biaya langsung lainnya yang terkait guna memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan Bupati tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yaitu yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian jika biaya perolehan secara unit kurang dari nilai tersebut, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap peralatan dan mesin, namun tetap diungkapkan dalam CaLK dan laporan BMD sebagai pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).

Aset tetap peralatan dan mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap peralatan dan mesin tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Namun sampai dengan ditetapkannya peraturan ini, penyusutan peralatan dan mesin belum diterapkan. Ketentuan mengenai penerapan penyusutan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria aset tetap (ekstra komptabel) tidak disusutkan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat peralatan dan mesin tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi atau rusak berat.

D. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap peralatan dan mesin sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya.

Selain itu, dalam CaLK diungkapkan pula :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin.
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - b. perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
 - c. pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
4. Informasi penyusutan peralatan dan mesin yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif

penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BAB IV

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

A. Definisi Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok aset tetap tanah.

Gedung bertingkat dan gedung berstruktur kompleks pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang dapat berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin/ *air conditioning*), dan komponen penunjang lain berupa saluran air dan telepon, unit pengolahan limbah, dan lainnya. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung tersebut, misalnya sebagai berikut :

Gedung :

- Bangunan fisik (gedung)
- Taman, jalan, tempat parkir, pagar
- Instalasi AC
- Instalasi listrik dan generator
- Lift
- Penyediaan air, saluran air, dan air limbah
- Saluran telepon

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat dan gedung berstruktur kompleks diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai

umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran, RAB, atau dokumen lain yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

Apabila nilai masing-masing aset tetap dapat diperoleh dengan andal, maka aset tetap tersebut dikelompokkan dalam klasifikasi aset tetap sesuai dengan karakteristiknya, misalnya untuk bangunan fisik, taman, tempat parkir, dan pagar di kelompok aset tetap bangunan. Demikian juga jalan, instalasi AC, air, telepon dan listrik di kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan. Generator dan lift dimasukkan dalam kelompok aset tetap peralatan dan mesin, dan seterusnya.

B. Pengakuan Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai gedung dan bangunan, maka gedung dan bangunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehannya dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain/masyarakat;
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam operasional normal entitas.

Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah/SKPD, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigran/masyarakat tidak mampu, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai gedung dan bangunan melainkan disajikan sebagai persediaan, sampai dengan rumah tersebut diserahkan.

Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima dalam bentuk berita acara serah terima atau diserahkan hak kepemilikannya (IMB) dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Saat pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau berita acara serah terima.

Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan

proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas gedung dan bangunan.

Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan perolehan lainnya yang sah. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakekola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah SP2D-LS Barang dan Jasa.

C. Pengukuran Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi :

1. harga pembelian atau biaya konstruksi;
2. biaya/jasa perencanaan dan pengawasan;
3. pengurusan IMB;
4. Notaris;
5. pajak; dan
6. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap dipakai.

Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan tidak dibatasi besaran nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan. Dengan kata lain, berapapun nilai perolehannya selama karakteristik lainnya terpenuhi, tetap diakui sebagai aset tetap.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui pembelian meliputi harga beli dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pembelian, seperti biaya notaris, biaya balik nama, dan pajak. Biasanya pembelian bangunan/gedung menyatu dengan pembelian tanah. Dalam kasus seperti ini, maka biaya-biaya lain tersebut dialokasikan terhadap masing-masing tanah serta gedung/bangunan dengan metode rata-rata tertimbang.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang timbul berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, Notaris, dan pajak.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak serta biaya lain yang terkait dengan kontrak tersebut.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan/donasi/rampasan dan lain-lain dan tidak dapat diketahui secara andal nilai perolehannya dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap gedung dan bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap gedung dan bangunan tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Namun sampai dengan ditetapkannya keputusan ini, penyusutan gedung dan bangunan belum diterapkan. Ketentuan mengenai penerapan penyusutan akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

D. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehannya.

Selain itu, dalam CaLK diungkapkan pula :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) gedung dan bangunan.
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.
- 3) Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - b. perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - c. pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 4) Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BAB V

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

A. Definisi Jalan, Irigas dan, Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup: jalan, irigasi, dan jaringan yang dibuat/dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah antara lain :

1. jalan;
2. jembatan;
3. bangunan air/irigasi;
4. instalasi air bersih;
5. instalasi pembangkit listrik;
6. instalasi gas;
7. jaringan air minum;
8. jaringan listrik;
9. jaringan internet;
10. jaringan telepon; dan
11. jaringan gas.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan dikarenakan tanah untuk keperluan dimaksud dimasukkan tersendiri dalam kelompok aset tetap tanah.

B. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi, dan jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehannya dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Perolehan melalui pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah SP2D LS barang/jasa.

Atas belanja modal tersebut SKPD akan mengakui jalan, irigasi, dan jaringan yang harus disajikan di neraca yang dimunculkan dengan membuat jurnal pendamping (korolari).

C. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi :

1. biaya perolehan atau biaya konstruksi;
2. biaya perencanaan dan pengawasan;
3. biaya perizinan;
4. biaya konsultan;
5. biaya pengosongan;
6. pajak;
7. biaya pembongkaran; dan
8. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk jalan, irigasi, dan jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan jalan, irigasi, dan jaringan harus tetap dikapitalisasi.

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Namun sampai dengan ditetapkannya peraturan ini, penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan belum diterapkan. Ketentuan mengenai penerapan penyusutan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

D. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan dalam neraca dalam kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Selain itu, dalam CALK diungkapkan pula :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian).
 - b. perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan.
 - c. pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
4. Informasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BAB VI

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

A. Definisi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman, taman, dan *landscape*.

Termasuk juga dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah/SKPD, seperti biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Daerah/SKPD.

B. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah

siap dipakai. Bukti penerimaan atau penyerahan kepemilikan dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Untuk buku-buku pelajaran yang pengadaannya untuk tujuan dibagikan/diperuntukkan bagi siswa dan pegangan guru tidak diakui sebagai aset tetap, namun tetap dicatat di dalam laporan barang milik daerah sebagai pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel) dan diungkapkan dalam CaLK.

Untuk aset tetap lainnya berupa taman dan landscape adalah merupakan aset tetap yang secara satu kesatuan pengadaan dan pemeliharaan tidak dapat dipisahkan.

Khusus untuk aset tetap-renovasi atas renovasi aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah/SKPD, diatur sebagai berikut:

1. Renovasi aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah/SKPD dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi dan diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. renovasi tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja atau melakukan pemasangan partisi yang bisa meningkatkan kapasitas pegawai;
 - b. masa manfaat ekonomik aset tetap tersebut lebih dari 1 (satu) tahun buku; dan
 - c. jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material.
2. Apabila renovasi aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik dan/atau masa manfaat ekonomik renovasi kurang dari satu tahun buku dan/atau tidak memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.

Dengan kata lain, agar biaya renovasi dapat diakui sebagai aset tetap-renovasi harus memenuhi kriteria bahwa renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap lebih dari satu tahun buku dan jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material (memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap). Sedangkan jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka biaya renovasi tersebut dianggap sebagai biaya operasional/pemeliharaan biasa.

Perolehan aset tetap lainnya, selain aset tetap-renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang mengurangi kas umum daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah SP2D LS Barang Jasa.

C. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi antara lain pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap-renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang antara lain terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengukuran aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, dengan nilai minimum sebesar sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam neraca dan laporan BMD, sedangkan yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap dalam neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK dan laporan BMD sebagai pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Ketentuan tentang penyusutan belum diterapkan dalam Keputusan Bupati ini, sampai dengan adanya pengaturan kembali.

D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap lainnya sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, dalam CaLK diungkapkan pula :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya;
3. Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian)
 - b. perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya.

- c. pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
4. Informasi penyusutan aset tetap lainnya yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BAB VII

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang bisa mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai/belum bisa digunakan sesuai tujuan perolehannya sampai dengan saat pelaporan.

Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan dengan membangun sendiri secara swakelola maupun oleh pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama, yaitu KDP yang dicatat adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset.

Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan.

Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran.

Apabila Pemerintah Daerah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari

pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, Pemerintah Daerah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP, jika :

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal.
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Biaya-biaya yang dapat diakui sebagai KDP antara lain :

1. biaya upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (ukl/upl);
2. biaya jasa perencanaan;
3. biaya detail engineering design (ded);
4. biaya jasa pengawasan;
5. biaya persiapan lahan;
6. biaya sayembara; dan
7. pembayaran termin/prestasi pekerjaan.

Pembayaran termin/prestasi pekerjaan biasanya disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pada praktiknya, kemungkinan akan ditemui adanya perbedaan antara persentase pembayaran termin/prestasi pekerjaan dengan persentase kemajuan hasil pekerjaan. Dalam hal terjadi perbedaan tersebut, maka KDP diakui sebesar nilai sesuai dengan persentase kemajuan hasil pekerjaan, sedangkan selisih nilai diakui sebagai utang.

Biaya yang kemungkinan tidak akan diperoleh aset tetap definitifnya tidak diakui sebagai KDP, misalnya studi kelayakan/studi potensi sumber daya air, studi pengembangan ekonomi, pemetaan kawasan wisata, dan lain-lain sejenis. Pengeluaran untuk hal-hal seperti disebutkan diakui sebagai aset lainnya.

C. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehannya.

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP/BAST, berarti pembangunan tersebut telah selesai dan selanjutnya aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut :

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan KDP, antara lain :

1. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP/BAST sudah diperoleh, dan aset tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tetap tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP/BAST sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tetap tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
3. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (BAPP/BAST belum diperoleh), namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan oleh SKPD, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui/dicatat sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian/KDP, namun karena sebab tertentu (*bencana alam/force majeure*) yang mengakibatkan aset tetap tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tetap tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.
6. Apabila BAPP/BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

D. Penghentian KDP

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,

ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi/dihapusbukukan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

E. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu apakah dilaksanakan secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan (mobilitas) sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya *overhead* lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Namun demikian, penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran termin yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, misalnya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

3. Konstruksi Dibiayai Dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi, misalnya biaya administrasi bank. Biaya bunga tersebut harus dikapitalisasi sejumlah proporsi biaya bunga yang menjadi beban/biaya tahun berjalan dari keseluruhan masa pinjaman.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa penghentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama penghentian sementara dikapitalisasi.

Sebaliknya, jika penghentian sementara karena kondisi *force majeure* biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dengan demikian biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan Pemerintah Daerah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Apabila Pemerintah Daerah kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi dan biaya pinjaman tersebut dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dengan demikian biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

F. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai :

1. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
2. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. jumlah biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
4. uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
5. jumlah retensi dan metode retensi yang digunakan.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakannya pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah, metode retensi, dan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkapkan dalam CaLK. Pencantuman sumber dana dimaksudkan untuk memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai dengan tanggal tertentu.

Secara administratif, pemberlakuan retensi (jaminan pemeliharaan) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu :

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Dalam hal ini, nilai retensi diakui sebagai utang retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran masih dalam masa retensi, maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya.
2. Pembayaran dilakukan 100% dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Dalam hal ini maka adanya jaminan bank harus diungkapkan dalam CaLK.

BAB VIII

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

A. Definisi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, Pemerintah Daerah masih dapat melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap tersebut, yang dapat berupa biaya pemeliharaan, biaya rehabilitasi, biaya

renovasi, biaya restorasi, biaya peningkatan/penambahan, dan pengembangan tanah.

Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*).

Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun, termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap dan/atau tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Beberapa macam jenis pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap, antara lain :

1. Biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk menjaga aset tetap yang masih baik agar selalu berada dalam kondisi siap digunakan. Biaya pemeliharaan tidak dikapitalisasi/tidak menambah nilai aset definitif yang sudah ada.
2. Biaya rehabilitasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula (mengembalikan pada kondisi awal). Biaya rehabilitasi tidak dikapitalisasi/tidak menambah nilai aset definitif yang sudah ada. Pengertian dan perlakuan serupa juga diperlakukan untuk biaya revitalisasi.
3. Biaya renovasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan aset tetap yang rusak dan/atau mengganti yang baik dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aset tetap. Biaya renovasi dikapitalisasi/menambah nilai aset definitif yang sudah ada.
4. Biaya restorasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektur awal. Biasanya dilaksanakan pada aset bersejarah (*heritage assets*). Biaya restorasi dikapitalisasi/menambah nilai aset definitif yang sudah ada.
5. Biaya penambahan/peningkatan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi. Biaya penambahan/peningkatan dikapitalisasi/menambah nilai aset definitif yang sudah ada.

6. Pengembangan tanah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal untuk peningkatan kualitas tanah, antara lain untuk pengurugan dan pematangan. Biaya pengembangan tanah dikapitalisasi/ menambah nilai aset tetap tanah yang bersangkutan.

B. Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja serta memenuhi ketentuan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja serta tidak memenuhi ketentuan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diperlakukan sebagai biaya tahun berjalan (*expense*).

C. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa renovasi, restorasi, dan penambahan/peningkatan dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.

Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat (kapasitas/mutu produksi/kinerja) aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian utama. Metode ini dapat dilaksanakan apabila penggantian

utama bagian aset dapat dinilai dengan andal berdasarkan dokumen yang ada.

Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap.

Aset tetap yang nilai perolehannya dibawah *capitalization threshold* tidak disajikan dalam neraca (*on face*), melainkan diungkapkan pada CaLK dan dicatat pada laporan BMD sebagai pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/ atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensial ekonomik di masa datang, seperti tanggul pemecah gelombang, tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

BAB IX

PERTUKARAN ASET TETAP

A. Definisi Pertukaran Aset Tetap

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu, Pemerintah Daerah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling) dengan alasan tertentu misalnya tidak tersedianya dana dan efisiensi.

Pertukaran atau tukar menukar atau tukar guling (ruislag) adalah pengalihan kepemilikan aset tetap yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk aset tetap serupa atau aset yang tidak serupa sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara :

1. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Antara Pemerintah Daerah; atau
3. Antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pemerintah Daerah perlu melakukan pertukaran, antara lain :

1. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
2. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
3. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
4. Pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Daerah;
5. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
dan
6. Tidak tersedia dananya dalam APBD untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap pertukaran dapat diperoleh melalui pertukaran jenis aset yang serupa atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset yang berlainan jenisnya.

B. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kekuasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah dan nilai perolehan aset tetap hasil pertukaran dapat diukur dengan andal.

Pertukaran aset tetap ini dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK penghapusan, pengelola barang/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

C. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

Biaya dari pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti sehingga terdapat selisih lebih, maka selisih lebih dimaksud dapat dihibahkan dan dituangkan dalam berita acara hibah. Kejadian ini harus juga diungkapkan dalam CaLK.

D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Aset tetap hasil pertukaran disajikan sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang diterima. Dalam CaLK harus diungkapkan :

1. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
2. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
3. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

BAB X

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, ada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya.

Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik daerah, meliputi :

1. Penjualan;
2. Tukar menukar;
3. Hibah; dan
4. Penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan RUTR, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut pada hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tetap tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan/dieliminsi/dihapusbukukan yang dalam terminologi Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012 disebut penghapusan.

Suatu aset tetap dihapusbukukan dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dan hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana.

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran (LRA).

Apabila penghentian aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.

Pencatatan penghapusan/penghentian aset tetap dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan pengelola barang atas nama Bupati untuk penghapusan dari daftar barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Sedangkan pencatatan penghapusan/penghentian aset tetap dari daftar barang milik daerah dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan dari Bupati.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Daerah, dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diterbitkan.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, namun keputusan tentang penghapusannya belum diterbitkan, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tersebut dieliminasi dari neraca dan laporan BMD.

Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas/SKPD sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap melainkan sebagai aset lainnya, dan pada saat dokumen sumber untuk mengeliminasi telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca dan laporan BMD.

Sebagai contoh ada SKPD yang membangun gedung baru dan gedung lama dikosongkan. Karena kebutuhan organisasi, SKPD lain menggunakan gedung lama tersebut. Pengalihan status penggunaan tersebut harus ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitung sebagai dasar untuk menghapusbukukan/menimbulkan pencatatan dalam daftar BMD/aset tetap pada SKPD terkait.

Dalam kasus lain, suatu SKPD melaksanakan pembangunan/konstruksi yang diperuntukkan bagi SKPD lain, misalnya membangun gedung/kantor yang tidak bisa dilaksanakan SKPD penerima dikarenakan sifatnya yang kompleks. Pada saat telah selesainya pengerjaan gedung tersebut, maka aset tetap tersebut ditetapkan/ dialihkan status penggunaannya kepada SKPD penerima.

Dalam hal sebagaimana disebutkan di atas, maka SKPD terkait harus melakukan penyesuaian jumlah dan nilai aset tetap tercatat. SKPD yang menyerahkan harus mengeluarkan aset tetap sebesar nilai yang diserahkan dan SKPD penerima harus mencatat aset tetap sebesar nilai yang diterima berdasarkan keputusan tentang pengalihan aset tetap. Apabila pengalihan yang ditetapkan dengan status penggunaan dilakukan sebelum aset tetap tersebut tercatat di SKPD yang mengadakan, maka SKPD yang mengadakan harus mengungkapkan perbedaan antara penambahan aset tetap dengan Laporan Realisasi Anggaran dalam CaLK.

BAB XI

RENOVASI ASET TETAP

Pemerintah Daerah/SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan.

Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut bukan milik SKPD meskipun memenuhi kriteria kapitalisasi, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi pada umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) renovasi aset tetap milik sendiri, (2) renovasi aset tetap bukan milik – dalam entitas pelaporan, dan (3) renovasi aset tetap bukan milik – diluar entitas pelaporan.

1. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi dan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai namun belum diserahterimakan, maka dicatat sebagai KDP.

2. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik – Dalam Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi renovasi aset tetap milik SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah.

Sebagai ilustrasi, sebuah SKPD akan membangun gedung kantor baru diatas lahan gedung kantor lama. Untuk keperluan tersebut SKPD tersebut diharuskan menggunakan gedung lain dengan cara meminjam salah satu gedung milik SKPD lain. Dikarenakan gedung yang dipinjam ruangnya kurang mencukupi, maka SKPD melakukan renovasi dengan memasang partisi pada gedung yang dipinjam.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait, karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada SKPD/entitas yang lain, melainkan dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan maka akan disajikan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa penggunaan, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada SKPD pemilik melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan (berita acara penyerahan) tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan menggunakan, dan SKPD pemilik selaku entitas akan mencatat dan menambahkan nilai renovasi tercatat ke aset tetap

terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tetap renovasi belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

3. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik – Diluar Entitas Pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik SKPD/UPTD/unit kerja, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi :

- a. Renovasi aset tetap milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
- b. Renovasi aset tetap milik pihak lain selain Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya (swasta, BUMD, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan butir 2 di atas, namun penyerahan aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

BAB XII

REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

A. Reklasifikasi Aset Tetap

Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada BAB X, tidak lagi memenuhi definisi/kriteria sebagai aset tetap, namun aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Dalam kondisi demikian, aset tetap tersebut harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya sebagaimana diilustrasikan diatas, dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset yang dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan.

Reklasifikasi lain yang mungkin dilakukan adalah pemindahan pencatatan biaya jasa perencanaan dan/atau jasa pengawasan dari kelompok aset lainnya atau KDP ke kelompok aset tetap terkait apabila aset tetap tersebut telah selesai atau ke KDP tahun berjalan.

Hal lain yang mungkin terjadi adalah kekeliruan klasifikasi pada saat pencatatan awal sehingga perlu dilakukan perubahan klasifikasi. Misalnya terdapat aset tetap berupa bangunan air semula diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan, namun karena klasifikasinya termasuk dalam jalan,

irigasi, dan jaringan maka perlu dilakukan reklasifikasi menjadi kelompok jalan, irigasi, dan jaringan.

B. Koreksi Aset Tetap

Secara akuntansi, koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, yang meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Koreksi sistemik dilakukan secara terus menerus (periodik), misalnya apabila sudah diterapkannya penyusutan/depresiasi, sedangkan koreksi non sistemik dilaksanakan sewaktu-waktu misalnya ada kekeliruan pencatatan atau kelebihan pembayaran.

Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun-akun dalam neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan.

Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi. Pada saat dilakukan pemeriksaan yang mungkin dilaksanakan oleh APIP maupun eksternal auditor ditemukan adanya kemahalan harga pembayaran karena kekurangan volume pelaksanaan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak, atas aset tetap yang sudah tercatat sesuai BAPP harus dikurangkan senilai kemahalan sehingga terjadi pengurangan nilai aset tetap.

Koreksi dilakukan oleh SKPD bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Pemerintah Daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di Pemerintah Daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kekeliruan.

BAB XIII

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, antara lain:

1. Bernilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah yang tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Memiliki peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya, untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen atau jumlah bangunan bersejarah.

SKPD yang terkait dengan pemeliharaan dan/atau penyimpanan aset bersejarah wajib menyajikan dalam laporan tersendiri dan menyampaikan laporan tersebut bersama-sama dengan laporan BMD yang lain namun tidak disajikan dalam neraca melainkan cukup diungkapkan dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk perkantoran. Untuk kasus seperti ini, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap gedung/bangunan. Apabila gedung bersejarah tersebut tidak dimasukkan sebagai aset tetap gedung/bangunan karena dipisahkan sebagai aset bersejarah, maka biaya konstruksi, renovasi, atau rekonstruksi, bangunan bersejarah tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi dan diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang renovasi aset tetap.

BAB XIV

BATASAN KAPITALISASI ASET TETAP (CAPITALIZATION THRESHOLDS)

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau untuk memperpanjang umur teknisnya, dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran pengadaan baru yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi dengan menambah nilai aset tetap terkait berasal dari hasil pengembangan/penambahan/peningkatan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Batasan biaya/belanja/pengeluaran yang dikapitalisasi untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah, tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan tanah dan untuk pengembangan tanah.
2. Peralatan dan Mesin, batasan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan peralatan dan mesin serta peningkatan kapasitas peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Gedung dan Bangunan, tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan gedung dan bangunan serta penambahan/peningkatan, renovasi, dan restorasi gedung dan bangunan.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan, tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan serta penambahan/peningkatan, renovasi, dan restorasi jalan, irigasi dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya, batasan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan aset tetap lainnya serta peningkatan kapasitas, renovasi dan restorasi aset tetap lainnya adalah sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak disajikan dalam neraca (*on face*), melainkan diungkapkan pada CALK.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang tidak memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai belanja operasional.

Secara rinci, batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dapat diuraikan dalam tabel berikut :

No	Nama BMD/ Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum (Rp)	Ket
1.	Tanah	Tidak ada batasan	
2.	Alat-alat Besar	500.000,00	
3.	Alat-alat Angkutan	500.000,00	
4.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00	

5.	Alat-alat Pertanian/ Peternakan	500.000,00	
6.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	
7.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	500.000,00	
8.	Alat-alat Kedokteran	500.000,00	
9.	Alat-alat Laboratorium	500.000,00	
10.	Alat-alat Keamanan	500.000,00	
11.	Bangunan Gedung	Tidak ada batasan	
12.	Bangunan Monumen	Tidak ada batasan	
13.	Jalan dan Jembatan	Tidak ada batasan	
14.	Bangunan Air/ Irigasi	Tidak ada batasan	
15.	Instalasi	Tidak ada batasan	
16.	Jaringan	Tidak ada batasan	
17.	Buku Perpustakaan/Koleksi	500.000,00	
18.	Perpustakaan	500.000,00	
19.	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	500.000,00	
20.	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Tidak ada batasan	
21.	Taman dan Lanscape Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi	500.000,00	

BAB XV

HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP

A. Jenis Belanja

Pada umumnya, aset tetap diperoleh melalui anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD terkait. Namun pada keadaan tertentu terdapat ketidaksesuaian dalam penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca, antara lain:

1. Pengeluaran untuk pembelian barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun dianggarkan dalam belanja barang/bahan material pendukung;
2. Pengeluaran untuk pemeliharaan rutin dianggarkan dalam belanja modal;
3. Bantuan untuk masyarakat dianggarkan dalam belanja modal;
4. Pengeluaran dianggarkan dalam belanja modal namun barang yang dibeli tidak memenuhi karakteristik aset tetap;
5. Pengeluaran dianggarkan dalam belanja modal namun barang hasil pengadaan diserahkan/ ditetapkan status penggunaannya pada SKPD lain, dan lain-lain.

Walaupun diharapkan antara penganggaran dan pelaporan keuangan selalu terdapat kesesuaian akun anggaran, namun pada praktiknya dapat terjadi ketidaksesuaian antara akun anggaran dengan akun pelaporan keuangan. Dalam hal ini, sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah, pada prinsipnya pencatatan akuntansi menganut prinsip substansi mengunggul bentuk (*substance over form*).

Pembelian aset tetap yang dianggarkan pada bukan akun belanja modal harus tetap disajikan dan dicatat di neraca sebagai aset tetap. Perbedaan yang terjadi antara penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca termasuk perbedaan penambahan aset tetap dengan laporan realisasi anggaran harus diungkapkan dalam CaLK.

Pembelian aset tetap dari pembelian barang/bahan material pendukung dimana aset tersebut memenuhi kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi aset tetap, harus diakui sebagai aset tetap. Perbedaan yang terjadi antara penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca termasuk perbedaan penambahan aset tetap dengan laporan realisasi anggaran harus diungkapkan dalam CaLK.

Demikian juga belanja pemeliharaan yang dianggarkan pada akun belanja modal namun tidak memenuhi ketentuan kapitalisasi aset tetap, tidak dapat diakui/dicatat/dikapitalisasi sebagai aset tetap. Perbedaan yang terjadi antara penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca termasuk perbedaan penambahan aset tetap dengan laporan realisasi anggaran harus diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran yang dianggarkan dalam belanja modal namun barang hasil pengadaan tidak memenuhi karakteristik aset tetap, maka barang hasil pengadaan tersebut dicatat sebagai pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel) dan diungkapkan dalam CaLK. Perbedaan yang terjadi antara penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca termasuk perbedaan penambahan aset tetap dengan laporan realisasi anggaran juga harus diungkapkan dalam CaLK.

Belanja barang untuk bantuan kepada masyarakat yang dianggarkan dalam belanja modal tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap. Hasil pengadaan yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak sampai dengan akhir pelaporan/akhir tahun anggaran dicatat/diakuai sebagai persediaan. Perbedaan yang terjadi antara penganggaran dan pelaporan aset tetap dalam neraca termasuk perbedaan penambahan aset tetap dengan laporan realisasi anggaran harus diungkapkan dalam CaLK.

B. Sumber Belanja

Dalam praktik hubungan antar pemerintahan dan SKPD, perolehan suatu aset tetap berdasarkan sumber belanja dapat diperoleh melalui:


1. Dibiayai dari 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya dibiayai oleh APBD dan APBN, atau APBD dengan APBD daerah lain;
2. Dibiayai dari APBN atau APBD daerah lain.
3. Dibiayai dari anggaran SKPD/unit kerja lain yang mengelola anggaran.

Pencatatan aset di neraca tergantung pada niat/tujuan pelaksanaan kegiatan dari pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Hal terpenting dalam hubungan pengadaan antar pemerintahan/SKPD adalah bagaimana koordinasi di antara kedua belah pihak untuk menentukan tujuan pengadaan, sehingga dari proses penganggaran awal sudah bisa ditetapkan arahnya dengan jelas.

Dalam kasus kesatu, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain berniat/bertujuan menyerahkan aset tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain tidak mencatat aset tersebut di neraca dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap tersebut dicatat di neraca Pemerintah Daerah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain (APBD + APBN, APBD + APBD daerah lain), dengan ketentuan harus sudah ada serah terima antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kasus yang kedua, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain berniat/bertujuan menyerahkan aset tetap tersebut kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain tidak mencatat aset tersebut di neraca dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap tersebut dicatat di neraca Pemerintah Daerah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain, dengan ketentuan harus sudah ada serah terima antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kasus yang ketiga, apabila SKPD yang mengadakan aset tetap adalah SKPD lain dengan tujuan untuk diserahkan/digunakan oleh SKPD lain, maka SKPD pelaksana pengadaan tetap menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap tersebut dicatat di neraca SKPD yang membangun/mengadakan barang, sampai dengan ditetapkan berita acara serah terima (keputusan tentang penetapan status penggunaan/pengalihan) dari SKPD yang mengadakan kepada SKPD yang menerima.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN